

PERAN PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI

Zulfa Andina¹⁾, Faturrohman²⁾, Umi Febiola³⁾
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa

Correspondence

Email: zulfaandina68@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 17 Januari 2024

Accepted: 28 Januari 2024

Published: 29 Januari 2024

ABSTRACT

Extradition is a formal process where a criminal offender is surrendered to the country where the crime occurred for trial or punishment. Extradition agreements facilitate the capture and prosecution of offenders who flee to another country beyond national jurisdiction. When offenders escape abroad, it causes a loss to the home country, as they have violated the law based on the locus delicti. Notably, corruption crimes serve as a prominent example, considered an extraordinary threat affecting global society. Emphasizing the importance of extradition and asset recovery, international cooperation mechanisms, particularly governed by Article 43(1) of the UNCAC, form a crucial foundation for seizing criminal assets from other countries. Keywords: Extradition, Corruption Crimes, UNCAC.

Keywords: Extradition, Corruption Crimes, UNCAC.

ABSTRAK

Ekstradisi adalah proses formal di mana pelaku kejahatan diserahkan kepada negara tempat kejahatan dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman. Perjanjian ekstradisi memberikan kemudahan bagi negara-negara yang telah menjalin kesepakatan tersebut, memfasilitasi penangkapan dan pengadilan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar yurisdiksi nasional. Ketika pelaku melarikan diri ke negara lain, ini mengakibatkan kerugian bagi negara asal yang tidak dapat menangkapnya, karena pelaku telah melanggar hukum berdasarkan tempat kejadian kejahatan (locus delicti). Tindak pidana korupsi menjadi contoh kasus mencolok, dianggap sebagai ancaman luar biasa yang merugikan masyarakat global. Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, pentingnya ekstradisi dan pengembalian aset menjadi signifikan. Mekanisme kerjasama internasional, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi, diatur oleh Pasal 43(1) UNCAC, memberikan dasar penting dalam pengambilalihan aset tindak pidana dari negara lain.

Kata kunci: Ekstradisi, Korupsi, UNCAC.

PENDAHULUAN

Tindakan korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang mementingkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Korupsi dianggap sebagai kejahatan sistemik yang dapat merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga dibutuhkan pendekatan penanganan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan (Sosiawan, 2020). Korupsi, atau upaya pemberantasannya, merupakan fenomena sosial yang telah merasuk dalam budaya bangsa. Penanganannya dalam kerangka penegakan hukum seharusnya mencerminkan pemahaman yang tertanam dalam norma-norma yang ada. Ketidadaan pemahaman yang memadai dapat mengakibatkan stagnasi atau bahkan dekadensi dalam konsep dan upaya pemberantasan korupsi (Susanti, 2014). Kritik terhadap tindak pidana korupsi sering ditujukan kepada sektor penegakan hukum beserta pelaku dan struktur internal yang terlibat. Indonesia, sebagai negara yang mengalami tantangan dalam kasus korupsi antara tahun 2007 hingga 2014, berusaha mengimplementasikan kerjasama ekstradisi sebagai komponen penegakan hukum dalam penanganan korupsi (Wicaksana, 2016).

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga ditegaskan bahwa peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat menyebabkan bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional, melainkan juga terhadap kehidupan bersama dan stabilitas negara secara keseluruhan. (Sahati, 2020) menyoroti perlunya instrumen hukum luar biasa (extraordinary legal instrument) dalam upaya pemberantasan korupsi, sepanjang instrumen tersebut sesuai dengan standar universal.

Korupsi telah menjadi isu global yang perlu diatasi melalui kerjasama internasional. Kejahatan ini tidak hanya merugikan suatu negara secara internal, tetapi juga memiliki dampak lintas negara dalam aspek politik dan ekonomi.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan melibatkan diri dalam perjanjian ekstradisi, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi kendala hubungan antarnegara, faktor politik, dan niat baik dari negara yang bersangkutan. Kerjasama internasional dalam konteks mekanisme hukum internasional perlu lebih ditingkatkan, sementara masalah ekstradisi dan kesulitan melacak aset di luar negeri menunjukkan adanya gap dalam penegakan hukum antarnegara.

Kejahatan korupsi merupakan permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan dianggap sebagai tindak kejahatan yang luar biasa atau "Extraordinary Crime" karena dapat menghambat kemajuan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik suatu negara (Sukmadewi et al., 2023). Untuk memerangi korupsi yang merusak struktur ekonomi, sosial, dan politik, negara-negara perlu saling mempercayai dan memberikan dukungan. Dampak korupsi ini lintas negara, memengaruhi baik aspek politik maupun ekonomi secara bersamaan.

Umumnya, setiap negara mengakui kebutuhan akan kerjasama antarnegara dalam usaha pencarian, penangkapan, dan penyerahan pelaku kejahatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tiap negara menyusun Undang-Undang Ekstradisi dan menegakkan Perjanjian Ekstradisi dengan negara lain (Gunawan & Rosra, 2022).

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Korea Selatan diatur oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2007, sementara dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2006. Agar NCB-Interpol Indonesia dapat menjalankan tugasnya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan lebih efektif dan efisien, terutama ketika pelaku melarikan diri ke luar wilayah Indonesia, kerjasama diperluas dengan instansi terkait. NCB-Interpol Indonesia bekerja sama dengan instansi-instan seperti Ditjen Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi lainnya yang relevan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Keterlibatan pejabat dari instansi-instan tersebut dianggap penting dalam struktur NCB-Interpol Indonesia (Panggabean, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum yuridis-normatif, yang mengimplikasikan pendekatan penelitian hukum yang terfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data yang digunakan berasal dari dokumen-dokumen resmi, koleksi perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, dan dokumen terkait lainnya. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui teknik studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. *Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.***

Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum sebagai fondasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hasilnya belum terlihat memuaskan masyarakat dan tidak menghasilkan efek jera bagi para pelaku korupsi yang merajalela di berbagai sektor pembangunan. Praktik korupsi semakin marak, dan kondisi ini dapat disebabkan oleh kelemahan penegakan hukum pada masa Orde Baru dari tahun 1965 hingga 1997, di mana aparat penegak hukum yang bertugas memberantas kejahatan korupsi terbatas pada jaksa, sehingga penanganan kasus-kasus korupsi tidak optimal.

Selama ini, upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khusus yang diberlakukan sejak tahun 1957 dan telah mengalami lima kali revisi. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan tersebut masih dianggap belum memadai, terutama karena kurangnya kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi (Setiawan & Afita, 2021).

Konsep bangsa diartikan sebagai sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dengan pemerintahan dan memiliki keinginan untuk bersatu. Menurut Bung Karno, yang mengutip kata-kata Ernest Renan, syarat utama untuk dianggap sebagai sebuah bangsa adalah adanya keinginan untuk bersatu (*le desir d'être ensemble*). Oleh karena itu, keberadaan manusia, wilayah, dan pemerintahan saja tidak cukup untuk membentuk suatu bangsa.

Pancasila juga memainkan peran penting dalam mengingatkan rakyat Indonesia bahwa esensi hidup manusia bukan hanya sebagai individu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Meskipun terdapat fenomena di mana Pancasila terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dianggap sebagai dekorasi atau pelengkap dalam suatu ruangan atau upacara-upacara, tetapi sebenarnya Pancasila memiliki nilai yang lebih dalam. Dampak dari minimnya perhatian terhadap Pancasila antara lain adalah kemerosotan moral, penekanan pada golongan dan kelompok tertentu, serta munculnya perilaku koruptif dan tidak adanya rasa malu terkait korupsi, bahkan ketidakpedulian terhadap manipulasi (Waluyo, 2016).

Demikian pula, UUD 1945 berperan sebagai hukum dasar yang menjadi landasan utama bagi bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kenegaraan yang tercantum dalam UUD 1945 mencakup berbagai aspek kehidupan negara, termasuk politik, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, sosial budaya, hankam, dan sebagainya. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam upaya pemberantasan korupsi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- a. Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, memebekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang ditempatkan diluar negri.
- b. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan penegakan hukum.
- d. Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral.
- e. Harmonisasi perundang-undangan nasional dalam pencegahan pemberantasan korupsi sesuai dengan konvensi ini.
- f. Hak pendidikan dimiliki oleh setiap warga negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1).
- g. Pasal 33 UUD 1945, dalam Perubahan ke-IV, menyatakan bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya

dikuasai oleh negara. Perekonomian nasional diatur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- h. Pasal 34 UUD 1945, dalam Perubahan ke-IV, menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara. Negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (Waluyo, 2016).

Peraturan perundang-undangan terkait dengan isu korupsi tidak hanya menjadi masalah dalam lingkup pemerintah Indonesia, melainkan juga menjadi perhatian dalam skala dunia internasional. Meningkatnya kasus korupsi menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, nilai-nilai yang saat ini ditekankan oleh komunitas internasional. Komunitas internasional menganggap korupsi sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, etika, keadilan, serta mengganggu pembangunan berkelanjutan di bawah rezim hukum suatu negara. Oleh karena itu, seringkali dunia internasional mengadakan konvensi dan merancang peraturan untuk menekan praktik korupsi yang terjadi di berbagai negara.

Beberapa instrumen internasional yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi dan telah disetujui oleh pemerintah Indonesia termasuk United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. UNCAC tersebut telah diresmikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi, 2003). Proses ratifikasi konvensi ini mencerminkan komitmen nasional untuk meningkatkan reputasi Indonesia dalam arena politik internasional, dan dapat dianggap sebagai langkah untuk :

- a. Memperkuat kerjasama internasional, terutama dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset yang berasal dari tindak korupsi dan ditempatkan di luar negeri.
- b. Meningkatkan kerjasama internasional untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan kerjasama internasional dalam pelaksanaan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan penegakan hukum.
- d. Mendorong kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis di tingkat bilateral, regional, dan multilateral
- e. Menyelaraskan perundang-undangan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan dalam konvensi ini.

2. *Peran Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap pelaku Tindak Korupsi.*

Menurut UU RI No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, pengertian ekstradisi adalah "penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang mengajukan permintaan penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya."

Ekstradisi menjadi relevan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kasus-kasus tertentu yang melibatkan tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar yurisdiksi negaranya dapat diatasi dan ditangkap dengan dasar hukum ekstradisi. Istilah ekstradisi berasal dari bahasa Latin "extradere," yang terdiri dari "ex" yang berarti keluar dan "Tradere" yang

berarti memberikan atau menyerahkan, dengan kata benda "Extraditio" yang berarti penyerahan. Penggunaan istilah ekstradisi umumnya terkait dengan penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan.

Secara keseluruhan, ekstradisi dapat didefinisikan sebagai prosedur formal dimana suatu negara yang berwenang menyerahkan seorang tersangka atau terpidana yang dituduh melakukan kejahatan kepada negara lain yang berhak memeriksa dan mengadili individu tersebut (Sompotan, 2016).

Istilah "timbang balik" menunjukkan bahwa bantuan hukum diberikan dengan harapan akan ada imbal balik dalam situasi tertentu, meskipun tidak selalu kondisi timbal-balik tersebut menjadi syarat utama untuk memberikan bantuan. Tanda tangan Perjanjian MLA merupakan salah satu cara di mana Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Hikmawati, 2019).

Oleh karena itu, dalam interaksi dan dinamika hubungan internasional, diperlukan permohonan ekstradisi dari negara yang meminta kepada negara yang diminta. Dengan demikian, keterbatasan kedaulatan teritorial dapat diatasi melalui kerjasama dengan negara lain dalam proses penegakan hukumnya. Keberhasilan dari kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan terjadi tanpa adanya perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Meskipun persyaratan perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak, kerjasama penegakan hukum dapat tetap dilaksanakan berdasarkan bantuan timbal balik (resiprositas) bahkan tanpa adanya perjanjian.

Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu "perjanjian" (treaty) antara Negara Republik Indonesia dan negara lain, yang ratifikasinya diakui melalui undang-undang. Jika tidak terdapat perjanjian, ekstradisi masih dapat dilaksanakan berdasarkan hubungan baik dan kepentingan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ekstradisi. Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian (Puspitasari, 2022).

Jika diuraikan lebih lanjut, dapat disebutkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari hukum pidana umum, seperti aturan hukum acara dan substansi yang diatur, dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan serta perekonomian negara.

Perjanjian internasional mengenai ekstradisi memiliki berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah perjanjian bilateral mengenai ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea, yang telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Bentuk lainnya adalah perjanjian internasional multilateral mengenai ekstradisi, seperti Konvensi Ekstradisi Liga Arab dari tahun 1952. Terdapat juga perjanjian internasional yang mencakup regulasi ekstradisi, seperti UNCAC yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mengatur masalah ekstradisi dalam Pasal 44 UNCAC. Selain itu, pengaturan mengenai ekstradisi juga terdapat pada United Nations Model Treaty on Extradition (1990) (Parthiana, 1993).

3. Peran Kerjasama Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dalam Restitusi Aset yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama dalam agenda politik internasional, tercermin dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi OECD tentang pemberantasan suap pejabat publik asing dan UNCAC. Kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum dapat dilakukan melalui Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs),

memungkinkan pertukaran informasi dan bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Sejak tahun 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/United Nations (UN) telah menyusun suatu model perjanjian mengenai Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik yang telah mengalami revisi dan penambahan isi substansial dalam kerangka hukumnya. Model tersebut dapat dijadikan referensi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (Gunawan & Rosra, 2022).

UNCAC menjadi instrumen global pertama dalam menghadapi tindak pidana korupsi secara komprehensif, menandakan harapan akan kepatuhan universal. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) memainkan peran penting dalam kerjasama internasional, mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan. Dalam UNTOC/Palermo Convention tahun 2000, MLA mencakup sejumlah aspek, seperti perolehan barang bukti, pelaksanaan penelusuran dan penyitaan, serta identifikasi proses kejahatan.

Salah satu metode yang sering disarankan dalam berbagai forum internasional dan konvensi PBB, seperti United Nations Convention Against Transnational Crime, 2000 (UNCATC) atau United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC), telah diadopsi sebagai prinsip yang diatur oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Sesuai dengan ketentuan UNCAC, setiap negara yang menjadi pihak dalam konvensi dihimbau untuk berkolaborasi melalui proses Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai bagian dari usaha bersama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Matei & Drumasu, 2015).

UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengatur aspek-aspek seperti perlindungan kedaulatan, ketentuan waktu, yurisdiksi, dan ekstradisi. Meskipun demikian, tantangan dalam menangani pelaku kejahatan yang melarikan diri masih ada, dan keterlambatan sering terjadi dalam penanganan kejahatan tradisional.

MLA dalam masalah pidana menjadi penting bagi negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Indonesia telah menjalin perjanjian MLA bilateral dengan beberapa negara dan juga terlibat dalam perjanjian multilateral, terutama di tingkat regional ASEAN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur lingkup, prosedur Mutual Assistance Request, dan pembagian hasil tindak pidana yang disita.

Penjelasan mengenai pasal-pasal yang dianggap signifikan dalam Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi, sejalan dengan argumen penulis terkait teori pidana dan perjanjian internasional, menyoroti prinsip hukum pidana, seperti *Nebis In Idem*. Penulis berpendapat bahwa prinsip ini memiliki implikasi hukum, terutama dalam konteks proses peradilan, terutama dalam ranah peradilan pidana internasional. Selain itu, ketika dipertimbangkan dalam kerangka Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi, prinsip ini memainkan peran penting ketika dihubungkan dengan teori pidana (Rahmiati et al., 2023).

Pasal 46 UNCAC mewajibkan negara untuk memberikan bantuan timbal balik sepenuhnya dalam masalah pidana. Bantuan ini melibatkan sejumlah tujuan, termasuk pengumpulan bukti, penggeledahan, perampasan, dan pembekuan aset hasil kejahatan. Meskipun negara tidak diperkenankan menolak bantuan timbal balik dengan alasan kerahasiaan bank, kendala muncul karena perbedaan sistem hukum antar negara.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan UNTOC, penulis berpendapat bahwa perlu ada pengembangan mekanisme atau pedoman khusus terkait Mutual Legal Assistance (MLA) dan Asset Recovery untuk penanganan koruptor yang memiliki aset di luar negeri. Diperlukan regulasi dan rezim khusus untuk pengambilalihan aset dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme perjanjian ekstradisi, yang perlu diusulkan dan dibahas oleh DPR RI bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan mengikat kedua negara.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan tindak pidana korupsi perlu diperkuat dengan mempertimbangkan ideologi bangsa yang berlandaskan pada Pancasila. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan idiil yang menginspirasi pandangan hidup, dan perlunya perhatian terhadap nilai-nilai ini untuk mengatasi dampak buruk korupsi, seperti kemerosotan moral dan ketidakpedulian terhadap manipulasi.

Perjanjian ekstradisi menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku tindak korupsi. Kerjasama internasional, khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, merupakan langkah krusial. Meskipun perjanjian ekstradisi telah diakui, perlunya harmonisasi perundang-undangan nasional dan peningkatan kerjasama teknis internasional menjadi fokus perbaikan.

Kerjasama hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) memiliki peran strategis dalam restitusi aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Meskipun telah ada beberapa perjanjian MLA, diperlukan pengembangan mekanisme dan pedoman khusus terkait MLA dan pemulihan aset terhadap koruptor yang memiliki aset di luar negeri. Peran sanksi dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diperkuat dengan implementasi yang efektif dan konsisten.

Saran (Rekomendasi):

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila dan mendalaminya sebagai landasan moral dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengintensifkan kerjasama internasional, terutama dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.
3. Merumuskan regulasi atau rezim khusus terkait pengambilalihan aset dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme perjanjian ekstradisi dan kerjasama hukum timbal balik (MLA).
4. Memperkuat penegakan hukum pidana internasional dengan meningkatkan harmonisasi perundang-undangan nasional, terutama dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana internasional serta memberikan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
6. Terus berpartisipasi aktif dalam forum internasional yang membahas isu-isu korupsi dan berkontribusi pada pembuatan peraturan dan standar internasional yang lebih efektif.

Implementasi saran di atas diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum dan moral dalam upaya pemberantasan korupsi, memberikan efek jera terhadap pelaku, serta membangun citra positif Indonesia dalam kancah internasional.

REFERENSI

Avinasa Suryagilang Wicaksana. (2016). 13642-27658-1-SM. *Journal of International Relations*, 2(no 4), 261–269.

- Gunawan, P., & Rosra, D. (2022). *EKSISTENSI INTERPOL DALAM EKSTRADISI TERSANGKA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penangkapan Tersangka Maria Pauline Lumowa di Beograd, Serbia)*.
- Hendri B. Sompotan. (2016). lexetsocietatis_dk28,+2.+Hendrik+B.+Sompotan. *Lex et Societatis*, 5, 1–8.
- Hikmawati Putri. (2019). Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia Dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Mplikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antara Indonesia Dan Swiss Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, XI, 1–6.
- Matei, A., & Drumasu, C. (2015). Corporate Governance and Public Sector Entities. *Procedia Economics and Finance*, 26, 495–504. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00879-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00879-5)
- Nanda Setiawan, M., & Oeliga Yensi Afita, C. (2021). *Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003)*. 2(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>
- Parthiana I Wayan. (1993). *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Alumni.
- Poliando Panggabean, D. (2018). Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Keluar Negeri Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol). In *USU Law Journal* (Vol. 7, Issue 6).
- Rahmiati, R., Hidayat, R. S., Safrin, M., & Juandi, J. (2023). Implication Extradisi, Mutual Legal Assistance (UNODC) Dikaitkan Teori Pidana, Perjanjian Internasional. *Wajah Hukum*, 7(1), 141. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1192>
- Rona Sahati, N. (2020). *PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*.
- Rosiana Puspitasari, D. (2022). Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. In *Seminar Nasional Hasil Riset*.
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>
- Sukmadewi, A., Musyafa, A., Hafidz, N., Hayu Pambudi, E., & Ridho Wahyu Syahputra, M. (2023). *Kontroversi Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia serta Ekstradisi di Indonesia*. 13, 2023. <https://doi.org/10.19184/jak>
- Susanti, I. (2014). Refleksi Ilmu Hukum dalam Analisis Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.
- Waluyo Bambang. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.